

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari uraian penelitian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa informasi terkait proses implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020 yaitu, pendapatan retribusi parkir dibagi menjadi dua (2), yaitu 30% masuk ke Kas Daerah dan 70% dikembalikan ke Juru Parkir. Kontribusi retribusi parkir dalam menunjang PAD Kota Mataram Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.885.619.000,- atau 7,5% dari target sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Adapun yang menjadi faktor implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

DISHUB Kota Mataram telah mengkomunikasikan kebijakan retribusi parkir dengan cukup maksimal, yaitu dengan cara uji petik potensi parkir, pembinaan perparkiran, sosialisasi penggunaan karcis dan rapat mingguan dan bulanan bagi pegawai UPTD Perparkiran selaku pelaksana teknis

kebijakan retribusi parkir. Meskipun pada tahun 2020 kegiatan tersebut kurang maksimal dilakukan karena kendala anggaran yang lebih difokuskan pada dana covid-19.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD Perparkiran DISHUB KotaMataram sudah cukup memadai. Meskipun masih lemah dari segi kuantitasnya yaitu sejumlah 21 pegawai dan 8 orang coordinator untuk 5 Kecamatan.

2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran pelaksanaan kebijakan retribusi parkir bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 5.670.818.500,00-.

3) Sumber Daya Perlengkapan

Sumber daya perlengkapan yang dimiliki oleh DISHUB KotaMataram sudah cukup memadai. Meskipun masih ada beberapa alat/perlengkapan yang masih kurang, seperti Kantor dan peralatan administratif lainnya yang kurang memadai.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh DISHUB KotaMataram sudah ditetapkan di dalam Peraturan Walikota (PERWAL) bahkan di Peraturan Daerah (PERDA).

d. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi/sikap pelaksana kebijakan retribusi parkir yaitu UPTD Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Mataram melaksanakan kebijakan sesuai tuntutan/SOP dari Dinas Perhubungan Kota Mataram.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Mataram


Adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram dan disposisi/sikap pelaksana dalam hal ini juru parkir selaku pelaksana kebijakan yang masih kurang dalam hal kepatuhan dan kejujuran serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mendukung kebijakan retribusi parkir tersebut.

5.2. Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020, maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram, perlu menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua unsur termasuk masyarakat dan SKPD terkait guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir.

2. UPTD Perparkiran sebagai pelaksana teknis pengelolaan perparkiran seharusnya menambahkan anggota pegawainya. Yang semula 1 orang Koordinator mengontrol 100-san orang menjadi 1 orang mengontrol 50 orang, agar control jukir bisa lebih maksimal.
3. UPTD Perparkiran sebagai pelaksana teknis pengelolaan perparkiran seharusnya lebih genjar dalam menjalankan pelaksanaan PERDA dengan baik sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli Daerah dapat berjalan maksimal dan sesuai target yang diharapkan, hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuan terwujudnya kepatuhan pelaksana kebijakan perlu ditindak tegas, sehingga menumbuhkan sikap jera bagi para jukir yang melakukan pelanggaran.
4. Memaksimalkan layanan parkir Non Tunai ke seluruh titik parkir agar tidak ada lagi jukir yang menyeton tidak sesuai aturan, karena pembayaran parkir langsung masuk ke kas Daerah dan 30% dari pembayaran tersebut dikembalikan ke jukir.



DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 diakses melalui [<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>] pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 17:30 Wita.
- Alwi, Muhammad, I Dewa Ketut Yudha S, Lalu Dema Alkandia. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Ekonobis diakses melalui [<https://www.ekonobis.unram.ac.id>] pada tanggal 18 November 2020 pukul 22.04 Wita.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Cem.2019. *Sejumlah Jukir di Mataram Diduga Tarik retribusi Tak Sesuai Aturan*. Mataram: SuaraNTB diakses melalui [<https://www.suarantb.com/sejumlah-jukir-di-Mataram-diduga-tarik=retribusi-tak-sesuai-aturan-/>] pada tanggal 8 November 2020 pukul 21.45 Wita.
2019. *Realisasi Retribusi Parkir di Kota Mataram Masih Rendah*. SuaraNTB diakses melalui [<http://www.suarantb.com/realisasi-retribusi-parkir-di-Kota-Mataram-masih-rendah/>] pada tanggal 24 November 2020 puku 23.04 Wita.
- Husni, Zikri Hidayatul. 2020. *Implementasi PERDA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Strudi Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau dari Fiqh Siyasa*. Riau: UIN SUSKA diakses melalui [<http://repository.uin.suska.ac.id/30236/>] pada tanggal 23 November 2020 pukul 14.30 Wita.
- Imronah, Feis. 2009. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Article Gema Eksos diakses melalui [<https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>] pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 17:315 Wita.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- K18, 2018. *Pertumbuhan Jumlah Kendaraan di NTB Belum Sebanding dengan Kesadaran Tertib Berlalu lintas*. Mataram: KATAKNEWS diakses melalui [<https://www.kataknews.com/2018/05/pertumbuhan->

[jumlah-kendaraan-di-ntb.html](#)] pada tanggal 8 November 2020 pukul 23.14 Wita.

Keban, T Yeremias. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Laebani, P Rahmat, Johny H Posumah, Masje S Pangkey. 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi KotaKotamobagu)*. Kotamobagu: Jurnal Administrasi Publik Vol. III di akses melalui [<http://media.neliti.com>] pada tanggal 21 September 2020 pukul 10.56 Wita.

Lapau, Buchari. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtada, Dani. 2016. *Sumber Pendapatan Daerah*. Surabaya: Artikel UNESA diakses melalui [<http://blog.unnes.ac.id/muhtada/2016/03/11/sumber-pendapatan-Daerah/#>] pada tanggal 24 November 2020 pukul 00.03 Wita.

Nirkomala, 2020, *DISHUB Mataram menargetkan setor nilai bruto retribusi parkir*. Mataram: ANTARANTB diakses melalui [<https://Mataram-antaranewscom.cdn.ampproject.org/v/s/Mataram.antaranews.com/amp/berita/99667/dishub-Mataram-menargetkan-setor-nilai-bruto-retribusi-parkir?usqp=>] pada tanggal 6 November 2020 pukul 09.05 Wita.

Nugroho, Riant. 2008. *Publik Polic*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publiki*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah KotaMataram No. 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir Di KotaMataram.

Peraturan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir.

Peraturan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 561/IV/2017 Tentang Penetapan Titik dan Lokasi Parkir di Kota Mataram.

- Prayudyanto, Muhammad Nanang. 2015. *Manajemen Parkir di PerKotaan*. Jakarta: GIZ.
- Purnamawati , I Gusti Ayu. 2014. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (*Research Law Journal*) diakses melalui [<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3002>] pada tanggal pada tanggal 17 November 2020 pukul 13.54 Wita.
- Ridwan, Asrifia. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel diakses melalui [<https://digiliby.uinsby.ac.id>] pada tanggal 17 November 2020 pukul 16.31 Wita.
- Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuningsih. 2016. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan*. Jurnal Universitas Diponegoro diakses melalui [<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11260>] pada tanggal 17 November 2020 pukul 13.52 Wita.
- Silalahi, Ulbert. 2019. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Solichin, Abdul Wahab. 2000. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sopbaba, Semdi J, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto. 2012. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*. Kota Batu: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi. Diakses melalui [<http://www.publikasi.unitri.ac.id/42388-ID-implementasi-kebijakan-retribusi-parkirterhadap-pad.pdf>] pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 15.58 Wita.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang- undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Widodo, Joko. 2018. *Analaisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Yusuf. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723



Nomor : 525 /IL3.AU/F/XII/2020
Lamp. : Proposal Skripsi

Mataram, 13 Jumadil Awal 1442 H
28 Desember 2020 M

Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : **Kepala BAKESBANGPOL Kota Mataram**

di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ba'dasalam, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amin.

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan izin bagi mahasiswa berikut:

1. Nama : **Fitria Ningsih**
2. NIM : 17110091
3. Jurusan : Urusan Publik
4. Program Studi : Administrasi Publik
5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data
6. Tema /Judul : **"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020."**
7. Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram Dan Pasar Bertais

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN 0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UMMAT (untuk maklum);
2. Saudara mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/009/Balitbang-Kt/1/2021

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar : a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
b. Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
c. Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 523/IL.3.AU/F/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020.
d. Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/012/Bks-Pol/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021.

MENGIJINKAN

- Kepada
Nama : **Fitria Ningsih**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Penelitian : **"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020"**
Lokasi : - Dinas Perhubungan Kota Mataram
- Pasar Bertais
Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 05 Januari 2021 s/d 05 Maret 2021.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balitbang Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM

H. LALU JOHARI, SE.ME
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681204 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram di Mataram;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram di Mataram;
5. Kepala BKD Kota Mataram di Mataram;
6. Kepala Pasar Bertais di Mataram;

